



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KEHUTANAN

Jalan S. Parman Nomor 9 Telepon 421260 Fax. 426860 Palu
Email.dishut@sulteng.go.id Website. www.dishut.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 000.5.0.1/1298/507

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- Bahwa website dan media sosial adalah salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
 - Bahwa namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website dan Media sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** :
- Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertugas dan bertanggungjawab untuk

- Melakukan pengembangan Website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
- Mengelola pembaruan data dan konten Website dan Media Sosial;
- Memelihara database website;
- Membuat konten informative melalui Aplikasi Media Sosial.

KETIGA.....

- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang di tetapkan sampai berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Palu, 22 Juli 2024



LAAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 000.S.B.1/1248/ST

Tanggal : 22 Juli 2024

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Penasihat/ pengarah** : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
- Penanggungjawab Berencana** : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
- Koordinator** : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Tim Redaksi dan Editor Admin** :
1. Mohammad Renaldi, SH., M.AP
 2. Muh.Arief Rachman, S.Hut, M.si
 3. Muhammad Ade Sutaro
 4. Rusmiadin, S. Hut
 5. Akbar Fauzan, S.Hut
 6. Ribka Noviana Sauru, S. Kom
 7. Eka Purwasi S.Hut
 8. Auliah Fattah Kalape, S.I.Kom
 9. Aditya Prima Dewanto, S.Hut
 10. Nurhadi S.Laode Hagu, S.Hut
 11. Kresna Hidayat
 12. Heriadi SE.,MM

Palu, 22 Juli 2024



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 000 . S . 8 . 1 / 1248 / 537

Tanggal : 22 Juli 2024

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	JABATAN TIM	URAIAN TUGAS
1	Penasihat	Memberikan arahan masukan dan nasehat dalam pengelolaan Website dan Media Sosial
2	Penanggungjawab	a. Memastikan rapat tim pengelola Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasi dalam pengelolaan Website dan Media Sosial.
3	Koordinator	a. Memimpin rapat tim pengelolaan Website dan Media sosial; b. Mengkoordinasikan Pengelolaan Website dan Media Sosial; c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan Website dan Media Sosial; d. Berkonsultasi dan Koordinasi dengan pimpinan terkait hal- hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan; f. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi.
4	Admin	a. Memperbaharui konten dan data pada Website dan Media Sosial; b. Mengelola user pengguna; c. Mengelola database d. Monitoring Perkembangan Website dan Media sosial.

Palu, 22 Juli 2024

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KEHUTANAN
MUHAMMAD NENG, ST.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 196911252001121002